

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting berguna dalam berlangsungnya kehidupan manusia sehari-hari, beberapa di antaranya adalah sebagai tempat tinggal, tempat melangsungkan kehidupan, dan sebagai wadah dalam memenuhi kehidupannya. Keberadaan tanah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pada pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Tanah, berapa pun luasnya dapat menjadi sebuah investasi bagi seseorang. Atas tanah tersebut seseorang dapat menjualnya, menanaminya, atau mendirikan suatu bangunan di atasnya. Intinya tanah tersebut dapat menjadi modal dasar kehidupan bagi manusia. Sebagai sebuah modal dasar, maka tanah memiliki dua fungsi: fungsi produksi dan fungsi non produksi. Fungsi produksi diartikan bernilai ekonomis, sedangkan fungsi non produksi memiliki nilai religio-magis

Bagi masyarakat hukum adat tanah ini mempunyai banyak fungsi lainnya yaitu sebagai tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat memberikan penghidupan, sebagai tempat para warga meninggal dikebumikan, dan sesuai dengan kepercayaan leluhur dari zaman dahulu yaitu sebagai tempat tinggal dewa-dewa pelindung serta tempat roh para leluhur bersemayam.

Di Sumatera Barat, mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Minangkabau yang menganut *sistem matrilineal* yang tersebar mempunyai system kepemilikan tanah yang bersifat komunal, penting artinya dalam pemeliharaan kelompok bersama, sehingga masyarakat Minangkabau sulit melepaskan hubungannya dengan tanah walaupun areal tanah

yang dimiliki sedikit. Masyarakat Minangkabau yang tidak mempunyai tanah dianggap orang yang kurang dan tidak mempunyai asal-usul yang jelas.¹

Pada suku Minangkabau, ada empat macam jenis (tingkatan) tanah ulayat yaitu : (1) Ulayat Rajo yakni tanah atau hutan lebat yang terletak jauh dari kampung, koto atau nagari; (2) Ulayat Nagari yaitu tanah adat milik nagari misalnya untuk fasilitas umum, tanah lapang, kolam nagari, untuk kantor, sekolah, masjid, rumah sakit, tanah cadangan berupa belukar muda, dll; (3) Ulayat Suku adalah tanah cadangan bagi suatu suku yang ada dalam nagari tersebut, biasanya digunakan untuk perkebunan atau perladangan milik bersama; dan (4) Ulayat Kaum adalah tanah milik kaum bisa sebagai tanah cadangan yang kelak jika anggota kaum semakin berkembang, maka tanah kaum itu dengan izin panghulunya dapat mendirikan rumah, membuat kebun bersama, sawah atau ladang. Semua tanah ulayat ini disebut tanah Pusako Tinggi yang berada di bawah pengawasan Panghulu.²

Pengakuan mengenai hak ulayat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Tanah ulayat adalah aset masyarakat adat minangkabau yang tidak ternilai harganya. Ada ungkapan dalam adat Minangkabau, bahwa semua orang berkewajiban untuk

¹Navis, A. A. 1984. Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta. Grafiti Press

²Umar, Ali. 1978. Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat daerah Sumatera Barat. Laporan Penelitian, Kerjasama BPN dengan FH Unand, Padang

menjaga dan mempertahankan tanah ulayat agar tidak habis. Bunyi pepatah tersebut adalah *"Nanketek dipagadang, nan hanyuik dipnitehi, nan hilang dicari, nan patah ditimpa, nan sumbiang dititiak, nan buruak dipaelok"*. Dalam pepatah itu terkandung makna yang sangat mendalam, betapa berharganya tanah ulayat bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Tanah ulayat merupakan pengikat bagi masyarakat adat di Sumatera Barat agar hubungan sesama suku tetap terjaga, dengan utuh.

Berharganya nilai tanah membuat setiap orang maupun kelompok berlomba untuk memiliki bahkan menguasai dengan berbagai cara. Hal ini sering membuat terjadinya sengketa akan tanah. Sengketa akan tanah terjadi tidak lepas dari faktor pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, membuat berbagai kebutuhan seperti halnya tanah semakin besar, sehingga menarik perhatian untuk meninggalkan daerah asal dan mulai memilih serta menetap ke daerah lain. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat nias, mereka mulai meninggalkan daerah asalnya dan mencari daerah baru. Salah satu daerah tujuan mereka yaitu Sumatera Barat khususnya Kanagarian Sungai Buluah, Padangpariaman.

Kehadiran masyarakat nias tersebut membuat mereka memilih tinggal menetap dan membuka lahan pertanian di daerah tujuan, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan tanah-lahan. Di daerah tujuan, mereka yang bermigrasi tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan tanah yang telah bermakna seperti di daerah asalnya. Untuk memenuhi kebutuhan tanah, penguasaan tanah biasanya didapat melalui pelepasan adat maupun penyerobotan. Pelepasan secara adat dapat diberikan kepada anggota kelompok setempat atau kelompok luar dengan status kepemilikan hak pakai, dimana tanah dapat digunakan sampai keturunan selanjutnya, bila tanah tidak dikelola lagi maka tanah tidak dapat dijual dan kembali kepada pemilik semula atau pemilik ulayat.

Menurut sejarahnya, keberadaan masyarakat Nias di daerah Minangkabau sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda tersebut masyarakat Nias di datangkan dari pulau nias ke minangkabau untuk menjadi pekerja. Masyarakat Nias dipekerjakan sebagai pekerja pembuat jalur kereta api yang terbentang di seluruh wilayah Sumatera Barat, terkhususnya di wilayah padang pariaman. Masyarakat Nias yang menjadi pekerja di daerah padang pariaman, oleh pemerintah kolonial belanda diberikan tanah di sekitar daerah kanagarian tanjuang basuang, dan kanagarian ketaping. Tanah yang diberikan merupakan tanah ulayat rajo di kanagarian ketaping

Uraian di atas menjadi dasar bagi penulis untuk memfokuskan penelitian pada “Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.”



B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitiannya, antara lain :

1. Bagaimanakah cara memperoleh Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.?
2. Bagaimanakah sistem penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.?
3. Bagaimanakah pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman. ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara memperoleh Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui sistem penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga penerapan hukum adat dapat dijalankan secara baik dan dapat mengurangi adanya benturan kepentingan antara masyarakat dalam melaksanakan adatnya.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai hukum adat tidak hanya bagi masyarakat hukum adat suatu daerah tetapi juga bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai hukum adat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum adat sesuai dengan perkembangan hukum adat. Hal ini dikarenakan hukum adat bersifat dinamis yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Nias yang terjadi Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui akibat yang mungkin akan timbul akibat adat yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati gejala sosial (perilaku warga masyarakat) dan menganalisisnya bisa dengan peraturan, teori, ahli dan logika.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.

3. Sumber data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

- c. Buku- buku milik penulis dan bahan- bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Norma atau kaedah dasar, yakni pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945
- b) Peraturan dasar, yaitu Undang- Undang Dasar Tahun 1945
- c) Peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- e) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, *encyclopedia*.³

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen yang ada dan tersedia di Kantor Kerapatan Adat Nagari. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁴ Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah para pihak, ketua KAN dan penghulu, ninik mamak dalam hal ini.

6. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan editing dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis.

7. Analisa data

³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32

⁴*Ibid*, hlm. 82

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini disusun atas beberapa bagian bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah :

BAB I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan tinjauan pustaka tentang tanah adat. Tinjauan pustaka tentang tanah ulayat. Tinjauan pustaka tentang hak ulayat

BAB III Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya mulai dari mengetahui cara memperoleh Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.Untuk mengetahui sistem penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.Untuk mengetahui pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman

BAB IV Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi pengembangan hukum adat itu sendiri.